



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1046 / Menkes / SF / IX / 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2007

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dilaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Kesehatan Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI 613/MENKES/PER/IV/2005 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan dan Pendelegasian Kewenangan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Departemen Kesehatan RI Tahun 2007.
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Kesehatan RI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Kesehatan RI dilaksanakan oleh Tim Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tingkat Pusat dan Daerah/Provinsi.
- Keempat : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan untuk atas nama Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatalan dan / atau pengulangan kembali Pelaksanaan Ujian apabila tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Departemen Kesehatan RI tahun 2007.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Pengertian | 2 |
| BAB II : DASAR PELAKSANAAN UJIAN | 2 |
| BAB III : PERSYARATAN UJIAN | 4 |
| A. Ujian Dinas | 4 |
| B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah | 5 |
| C. Pegawai Negeri Sipil Yang Dikecualikan / Dibebaskan Menempuh Ujian Dinas | 6 |
| BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN | 6 |
| A. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian | 6 |
| B. Pengorganisasian dan Tugas Tim Panitia | 7 |
| C. Pelaksanaan Ujian | 9 |
| BAB V : PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN | 13 |
| BAB VI : LAIN – LAIN | 13 |
| BAB VII : PELAPORAN | 13 |
| BAB VII : PENUTUP | 14 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1046/Menkes/Sik/IX/2007
Tanggal : 20 Sept 2007

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2007**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, tidak terlepas dari persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai motivasi/dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan itu, maka setiap pimpinan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat stafnya untuk dapat dapat diberikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan baik di Pusat maupun di Daerah, maka perlu disusun Pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Departemen Kesehatan Tahun 2007.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tujuan

Pedoman ini merupakan panduan bagi Panitia Pusat dan Daerah, pejabat yang terkait serta Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang bekerja di Kantor Pusat dan UPT Pusat di Daerah dalam Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

C. Pengertian

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
3. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
4. Yang dimaksud dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dalam Pasal 18, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

II. DASAR PELAKSANAAN UJIAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) dinyatakan pada :

A. Pasal 30

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Penata Muda, golongan ruang IV/a;

B. Pasal 18

1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan apabila :

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan
- e. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan / atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- 4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- 5) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam ayat 1 termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

III. PERSYARATAN UJIAN

A. Ujian Dinas

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
 - 1) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
2. Tidak sedang dalam keadaan :
 - 1) Diberhentikan sementara;
 - 2) Menerima uang tunggu;
 - 3) Cuti di luar tanggungan Negara.
3. Dilengkapi dengan dokumen pendukung :
 - 1) Foto copy surat keputusan pangkat terakhir;
 - 2) DP3 tahun terakhir;
 - 3) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
4. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki Ijazah Sarjana (SI) dapat memilih salah satu dari 2 (dua) alternatif, yaitu :
 - 1) Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dibebaskan dari jabatan fungsionalnya.
 - 2) Tidak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, tetapi Kenaikan Pangkat disesuaikan dengan Angka Kredit.
5. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki ijazah Sarjana (SI) diluar bidang profesinya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) alternatif, yaitu :
 - 1) Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dibebaskan dari jabatan fungsional dan dipindahkan ke unit lain yang sesuai dengan uraian tugasnya.
 - 2) Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, tidak dibebaskan dari jabatan fungsional, tetapi jenjang Jabatannya tidak dapat disesuaikan dari terampil menjadi ahli.
 - 3) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah seperti yang dimaksud pada huruf (2), yang bersangkutan agar membuat surat pernyataan bahwa jenjang jabatan tidak disesuaikan dari terampil menjadi ahli.
6. Dilengkapi dengan dokumen pendukung
 - 1) Foto copy surat keputusan pangkat terakhir;
 - 2) Foto copy ijazah terakhir;
 - 3) Surat ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat Eselon II unit kerja yang bersangkutan;
 - 4) Surat Keterangan pengganti Surat Ijin Belajar yang ditanda tangani oleh pejabat Eselon II bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang memiliki ijazah Sarjana (SI) dan mengikuti pendidikan sarjana (SI) sebelum diangkat menjadi CPNS.
 - 5) Uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Surat pernyataan kebutuhan tenaga dengan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II;
- 7) DP3 tahun terakhir;
- 8) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6.

C. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan/dibebaskan menempuh Ujian Dinas, adalah mereka :

1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian dinas Tingkat II.
4. Telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, dan Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II.
5. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

A. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

1. Kepala Biro Kepegawaian memberitahukan kepada Pimpinan Unit-unit Utama (Ditjen Bina Kesmas, Ditjen Bina Yanmed, Ditjen PP&PL, Ditjen Bina Kefar & Alkes, Badan Litbangkes, Badan PPSDM Kesehatan, Itjen), Para Kepala Biro/Kepala Pusat tentang akan diadakannya Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Pusat dan UPT Pusat di Daerah.
2. Pimpinan Unit-unit Utama (Ditjen Bina Kesmas, Ditjen Bina Yanmed, Ditjen PP&PL, Ditjen Bina Kefar & Alkes, Badan Litbangkes, Badan PPSDM Kesehatan), Para Kepala Biro/Kepala Pusat melakukan inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah baik di Kantor Pusat maupun UPT-nya di Daerah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Daftar pegawai yang telah memenuhi syarat menempuh Ujian Dinas dari masing-masing Unit Utama (Ditjen Bina Kesmas, Ditjen Bina Yanmed, Ditjen PP&PL, Ditjen Bina Kefar & Alkes, Badan Litbangkes, Badan PPSDM Kesehatan, Itjen) termasuk UPT-nya di Daerah, dan Biro/Pusat serta Sekretariat Itjen Departemen Kesehatan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Ketua Tim Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Ketua Tim Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menyusun daftar peserta ujian berdasarkan regionalisasi provinsi.
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Ketua Tim Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah memberitahukan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian melalui Panitia Provinsi dan atasan Pimpinan Unit Utama masing-masing.

B. Pengorganisasian dan Tugas Tim Panitia

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan Panitia Daerah/Provinsi.
2. Panitia Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
3. Panitia Daerah/Provinsi dikoordinasikan oleh Pimpinan unit kerja tempat penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
4. Susunan Kepanitiaan
 - 1) Panitia Pusat
 - Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
 - Sekretaris Ujian Dinas Tk. I : Kepala Sub Bagian Penilaian & Pengembangan Karir

Anggota terdiri dari staf di lingkungan Biro Kepegawaian dan mengikutsertakan unsur-unsur kepegawaian dari Unit Utama.
 - 2) Panitia daerah / Provinsi
 - Koordinator : Pimpinan Unit Kerja tempat penyelenggaraan ujian
 - Ketua : Ditunjuk oleh pimpinan unit kerja
 - Sekretaris : Ditunjuk oleh pimpinan unit kerja
 - Anggota : Ditunjuk oleh pimpinan unit kerja



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Tugas Tim Panitia

1) Panitia Pusat

- a. Menyusun, menggandakan dan menyampaikan pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan.
- b. Menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan regionalisasi.
- c. Membuat naskah soal dan kunci jawaban Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- d. Menggandakan master soal dengan berita acara secara tertib dan aman.
- e. Menyerahkan master soal ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Panitia Daerah / Provinsi dengan berita acara penyerahan (Formulir I)
- f. Mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh Panitia Daerah / Provinsi.
- g. Melaksanakan koreksi hasil ujian sesuai dengan pedoman.
- h. Menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian.
- i. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai yang telah menempuh dan lulus ujian.
- j. Mengirimkan hasil kelulusan dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai yang telah menempuh ujian ke unit kerja masing-masing.
- k. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

2) Panitia Daerah/Provinsi

- a. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan (termasuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).
- b. Menyelenggarakan registrasi ulang bagi peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- c. Melaksanakan dan mengawasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terhadap para peserta ujian sesuai tingkat masing-masing.
- d. Memusnahkan master soal, dan sisa soal ujian dengan berita acara.
- e. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Pelaksanaan Ujian

1. Persiapan Ujian

- 1) Menghitung jumlah peserta ujian sesuai dengan daftar dan tingkat kepesertaannya.
- 2) Menentukan lokasi dan ruang ujian bagi peserta ujian sesuai dengan tingkat kepesertaannya.
- 3) Membuat denah lokasi tempat ujian.
- 4) Menempelkan daftar nama masing-masing peserta pada masing-masing ruang ujian yang telah ditentukan.
- 5) Menentukan/menunjuk petugas pengawas dan koordinator pengawas.
- 6) Menerbitkan surat tugas untuk menggandakan soal dari master soal sebanyak peserta ujian ditambah 10% sebagai cadangan.
- 7) Mempersiapkan daftar hadir/absensi peserta ujian.

2. Pelaksanaan Ujian

Ujian Dinas Tingkat I dan II dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari sedangkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan naskah soal dalam keadaan tersegel dari Panitia Daerah / Provinsi kepada petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 2).
- 2) Naskah soal ujian di dalam sampul keadaan tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai.
- 3) Penyerahan sisa naskah soal yang tidak digunakan kepada Panitia Daerah / Provinsi dari petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 3).
- 4) Penyerahan lembar jawaban dan naskah soal yang telah diisi oleh peserta ujian (Formulir 4).
- 5) Pemusnahan naskah soal ujian yang telah dikoreksi oleh Panitia Daerah / Provinsi bersama Panitia Pusat dengan berita acara (Formulir 5).

Ujian Dinas Tingkat I

Hari Pertama

| No | WAKTU | | MATERI |
|----|---------------|----------|---|
| | Pukul | Lamanya | |
| 1. | 09.00 – 09.15 | 15 menit | Penjelasan dan pembacaan Tata Tertib |
| 2. | 09.15 – 10.15 | 60 menit | Pancasila |
| 3. | 10.15 – 11.15 | 60 menit | UUD 1945 |
| 4. | 11.15 – 12.00 | 45 menit | Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian |
| 5. | 12.00 – 13.00 | 60 menit | Istirahat |
| 6. | 13.00 – 13.45 | 45 menit | KORPRI |
| 7. | 13.45 – 14.30 | 45 menit | Pengetahuan Perkantoran |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Hari Kedua

| No | WAKTU | | MATERI |
|----|---------------|----------|--|
| | Pukul | Lamanya | |
| 1. | 09.00 – 09.45 | 45 menit | Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan |
| 2. | 09.45 – 10.45 | 60 menit | Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lainnya yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan |
| 3. | 10.45 – 11.30 | 45 menit | Bahasa Indonesia |
| 4. | 11.30 – 12.15 | 45 menit | Sejarah |

Ujian Dinas Tingkat II

Hari Pertama

| No | WAKTU | | MATERI |
|----|---------------|----------|---|
| | Pukul | Lamanya | |
| 1. | 09.00 – 09.15 | 15 menit | Penjelasan dan pembacaan Tata Tertib |
| 2. | 09.15 – 10.30 | 75 menit | Pancasila |
| 3. | 10.30 – 11.45 | 75 menit | UUD 1945 |
| 4. | 11.45 – 12.45 | 60 menit | Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian |
| 5. | 12.45 – 13.45 | 60 menit | Istirahat |
| 6. | 13.45 – 14.45 | 60 menit | KORPRI |
| 7. | 14.45 – 15.30 | 45 menit | Istirahat |
| 8. | 15.30 – 16.30 | 60 menit | Teori Kepemimpinan |
| 9. | 16.30 – 17.30 | 60 menit | Fungsi Manajemen |

Hari Kedua

| No | WAKTU | | MATERI |
|----|---------------|----------|---|
| | Pukul | Lamanya | |
| 1. | 09.00 – 09.45 | 60 menit | Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan |
| 2. | 09.45 – 11.00 | 75 menit | Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan |
| 3. | 11.00 – 12.45 | 45 menit | Bahasa Indonesia |
| 4. | 12.45 – 13.30 | 45 menit | Sejarah |
| 5. | 13.30 – 14.00 | 30 menit | Istirahat |
| 6. | 14.00 – 14.45 | 45 menit | Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan |
| 7. | 14.45 – 15.30 | 45 menit | Perkembangan Politik Luar Negeri terutama kerjasama ASEAN |
| 8. | 15.30 – 16.30 | 60 menit | Karya Tulis |



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

| No | WAKTU | | MATERI |
|----|---------------|----------|--------------------------------------|
| | Pukul | Lamanya | |
| 1. | 09.00 – 09.15 | 15 menit | Penjelasan dan pembacaan Tata Tertib |
| 2. | 09.30 – 10.15 | 45 menit | Bahasa Indonesia |
| 3. | 10.15 – 11.15 | 60 menit | Bahasa Inggris |
| 4. | 11.15 – 12.00 | 45 menit | Wawasan Nasional |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 30 menit | Istirahat |
| 6. | 12.30 – 13.15 | 45 menit | Pengetahuan Umum |
| 7. | 13.15 – 14.45 | 90 menit | Tes Potensi Akademik |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Cara Penilaian

Untuk masing-masing unsur materi ujian dinas, ditetapkan nilai patokan (NP) sebagai berikut :

| No | MATERI UJIAN DINAS | NILAI PATOKAN | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | | Tingkat I | Tingkat II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KELOMPOK A b. Pancasila c. Undang-undang Dasar 1945 | 15 15 | 15 15 |
| 2. | KELOMPOK B a. Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian b. KORPRI | 10 10 | 5 5 |
| 3. | KELOMPOK C a. Pengetahuan perkantoran b. Teori kepemimpinan c. Fungsi manajemen | 10 - - | - 5 8 |
| 4. | KELOMPOK D a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan b. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan | 15 10 | 10 7 |
| 5. | KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia b. Sejarah Indonesia | 10 5 | 5 5 |
| 6. | KELOMPOK F a. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan b. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN | - - | 5 5 |
| 7. | KELOMPOK G Karya tulis | - | 10 |
| JUMLAH | | 100 | 100 |

- 1) Kepada peserta ujian dinas diberikan nilai persentasi dan nilai tertimbang.
- 2) Nilai persentasi (NPR) adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian dinas yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen.
- 3) Nilai tertimbang (NT) adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100, $NT = \frac{NPR \times NP}{100}$

100



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Masing-masing materi ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan nilai persentasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10.
- 5) Tata cara dan ketentuan teknis penilaian sebagaimana tersebut pada Lampiran I surat edaran bersama BAKN dan Ketua LAN.

V. PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

- A. Berdasarkan penilaian akhir, maka Ketua dan sekretaris Tim Pelaksanaan Ujian tingkat Pusat menetapkan nama-nama peserta ujian yang lulus.
- B. Bagi peserta ujian dinas yang lulus diberi surat tanda lulus ujian dinas dan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Ujian Pusat.

VI. LAIN-LAIN

- A. Peserta ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan pertama untuk mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berikutnya.
- B. Surat tanda lulus ujian yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat/golongan yang lebih tinggi.
- C. Apabila ada peserta ujian yang berhalangan mengikuti ujian, seluruhnya atau sebagian pada yang telah ditentukan karena alasan-alasan yang sah, maka Panitia Ujian dengan segera mengadakan ujian tersendiri untuknya, dengan ketentuan bahwa materi ujian yang telah diujikan tidak diujikan lagi.

VII. PELAPORAN

Panitia Pusat dan Panitia Daerah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan ujian sesuai beban kerja yang diberikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Susunan kepanitiaan.
2. Jumlah peserta yang mendaftar di masing-masing propinsi.
3. Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
4. Jumlah peserta yang lulus/tidak lulus dalam ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
5. Masalah/hambatan selama pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
6. Saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang akan datang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi para penyelenggara dan peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pusat Departemen Kesehatan.

Keberhasilan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas yang terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang.



MENTERI KESEHATAN,

dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)